



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JEIN YULIANI SALARANG;
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/24 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jabal Nur, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau Perumahan Green Forest Blok Q, No. 33 Jalan Lapata, Kelurahan Kalukubula, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jein Yuliani Salarang tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Terdakwa dalam kedudukannya tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Isman, S.H., dan Rahim Atjo, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum, ISMAN DAN REKAN, beralamat di Jalan Ahmad Yani Lrg. I No. 5A Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 35/SK/PID/2022/PN Dgl tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 121/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEIN YULIANI SALARANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "seorang wanita yang telah kawin yang

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEIN YULIANI SALARANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan (legalisir) an. JEMY JOIH HATUU dan WELA LESSIL nomor 206/cs.KRT/1996, tanggal 29 Januari 1997;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU, S.H. Nomor 8101142202080639.(dipergunakan pada perkara lain an. JEMY JOIH HATTU)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Batal, karena tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penyebutan *tempus* dan *locus*-nya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, karena Terdakwa telah tidak terikat perkawinan dengan suami terdahulu sedangkan perkawinan dengan Saksi Jemy Joih Hattu (berkas terpisah) adalah sah menurut agama;
3. Membebaskan Terdakwa atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa bertatap pada pledoinya dengan menambahkan agar kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa berupa pidana tahanan kota atau pidana percobaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Jein Yuliani Salarang, pada hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021 bertempat di Perumahan Green Forest Blok Q No. 33 Jalan Lapata Desa Kalukubula Kabupaten Sigi atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jein Yuliani Salarang adalah teman dari Saksi I yang menjalin hubungan dengan saksi Jemy Joih Hattu (berkas terpisah) yang merupakan suami sah dari Saksi I.
- Bahwa kondisi rumah tangga Saksi I dan saksi Jemy Joih Hattu (berkas terpisah) tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan sehingga Saksi I tidak tahan pergi kemudian meninggalkan Kota Palu menuju ke Kota Ambon dengan membawa kedua putrinya, kondisi ini dimanfaatkan oleh saksi Jemy Joih Hattu (berkas terpisah) yang sudah menjalin hubungan dengan terdakwa Jein Yuliani Salarang melangsungkan pernikahan secara agama tapi tidak secara hukum karna saksi Jemy Joih Hattu (berkas terpisah) dan Saksi I masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa setelah melaksanakan pernikahan secara agama tapi tidak tercatat secara hukum di Gereja GKST Mawar Saron desa Sepe Kec. Lage Kab. Poso. Yang dinikahkan oleh saksi pendeta Irwan Beta Budjalemba, terdakwa Jein Yuliani Salarang dan saksi Jemy Joih Hattu (berkas terpisah) sudah tinggal bersama dan melakukan hubungan badan di Kab. Poso dan Kab. Sigi tepatnya di perumahan Green Forest Blok Q No.33 desa Kalukubula, dengan cara saksi Jemy Joih Hattu (berkas terpisah) memasukan penis kedalam alat kelamin (vagina) terdakwa Jein Yuliani Salarang secara berulang-ulang sehingga alat kelamin saksi Jemy Joih Hattu (berkas terpisah) mengeluarkan sperma kedalam Vagina terdakwa Jein Yuliani Salarang.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Jemy Joih Hattu (berkas terpisah) berulang kali sampai Saksi I datang dari Kota Ambon ke Kota Palu karena mendapat pesan SMS dari saksi Jemy Joih Hattu (berkas terpisah) yang menginformasikan telah menikah dan menemukan terdakwa Jein Yuliani salarang dan saksi Jemy Joih Hattu (berkas terpisah) sudah tinggal bersama di perumahan Green Forest Blok Q No.33 desa Kalukubula Kab. Sigi dan saksi Jemy Joih Hattu (berkas terpisah) mengakui bahwa sudah menikah dengan terdakwa secara agama.
- Bahwa terdakwa Jein Yuliani Salarang mengetahui bahwa saksi Jemy Joih Hattu (berkas terpisah) dan Saksi I masih terikat perkawinan secara sah menurut hukum

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agama dan belum bercerai, memiliki dua orang putri yaitu Anak I yang berusia 24 Tahun, dan Anak YUNIKE HATTU yang berusia 15 Tahun.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b. KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi JEMY JOIH HATTU adalah merupakan suami sah Saksi, sedangkan Terdakwa Saksi kenal sebagai teman Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi JEMY JOIH HATTU sah secara hukum dan agama dan memiliki akta nikah yang dikeluarkan dari Catatan Sipil Kota Masohi Maluku Tengah pada tanggal 29 Januari 1997;
- Bahwa Saksi dan Saksi JEMY JOIH HATTU menikah pada tanggal 09 Desember 1996 di rumah keluarga Saksi di Desa Kairatu Kota Masohi Maluku Tengah;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Saksi JEMY JOIH HATTU dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni ANAK I yang berumur 25 tahun dan yang kedua ANAK II yang berumur 16 tahun;
- Bahwa setelah menikah Saksi dan Saksi JEMY JOIH HATTU tinggal satu rumah pada awalnya di Ambon kemudian pada tahun 2015 Saksi dan Saksi JEMY JOIH HATTU tinggal di rumah dinas PTUN Palu di Jalan Kijang Raya Palu bersama anak Saksi yang kedua Saksi YUNIKE;
- Bahwa Saksi dan anak-anak Saksi tinggal di Ambon karena Saksi JEMY JOIH HATTU sudah tidak menafkahi Saksi sejak bulan April 2021 serta jarang pulang ke rumah dinas dan anak Saksi Saksi YUNIKE minta sekolah di Ambon;
- Bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU jarang pulang ke rumah dinas sejak Saksi JEMY JOIH HATTU sudah menikah dengan Terdakwa pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi ada pulang ke Palu pada bulan Mei 2021 hanya untuk melapor Saksi JEMY JOIH HATTU ke polisi karena sudah melakukan perzinahan;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi JEMY JOIH HATTU melakukan perzinahan karena Saksi pernah menggerebek Saksi JEMY JOIH HATTU dan mendapati Saksi JEMY JOIH HATTU tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU sudah menikah dengan Terdakwa karena Saksi melihat di Facebook foto-foto pernikahan mereka;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU melangsungkan pernikahan di gereja di Desa Sepe Kota Poso;
- Bahwa sebelum pulang ke Ambon Saksi sudah mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU sudah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU setelah menikah tinggal di BTN Kelapa Gading Kalukubula;
- Bahwa Saksi bersama Saksi YUNIKE HATTU, Bhabin Kamtibmas Wilayah Kalukubula dengan Ketua RT di Kalukubula pernah mendatangi tempat tinggal Saksi JEMY JOIH HATTU di BTN Kelapa Gading Kalukubula dan kami melakukan penggerebekan terhadap Saksi JEMY JOIH HATTU dan Terdakwa, Saksi mendapati mereka berdua Saksi JEMY JOIH HATTU dan Terdakwa di dalam rumah tersebut tinggal bersama dan orang tua Terdakwa ada juga saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU masih terikat perkawinan dengan Saksi dan bahkan Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi sewaktu Saksi pernah menggerebek mereka saat Terdakwa masih tinggal di kos-kosan di Jalan Garuda pada tahun 2020, sehingga Saksi mengetahui ternyata mereka ada hubungan khusus;
- Bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU tidak ada menghubungi atau meminta izin kepada Saksi untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal Terdakwa pada saat Saksi menggerebek Saksi JEMY JOIH HATTU yang saat itu berada di kos-kosan Terdakwa di Jalan Garuda pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU ada di kos-kosan Terdakwa di Jalan Garuda karena Saksi membuntuti mobil Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU datang ke kos-kosan Terdakwa untuk melakukan suntik steroid;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi JEMY JOIH HATTU sebanyak 2 (dua) kali yang kedua kalinya di kos-kosan Terdakwa yang berbeda pada saat itu Saksi hendak mengklarifikasi tentang foto-foto yang Saksi temukan di rumah dinas dan Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari warga Desa Sepe bahwa Terdakwa sudah pernah menikah, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan suaminya sekarang;
- Bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU menggugat cerai Saksi pada tahun 2021 setelah Saksi JEMY JOIH HATTU menikah lagi dan sudah ada putusan pengadilan negeri yang amarnya gugatan Saksi JEMY JOIH HATTU ditolak kemudian Saksi JEMY JOIH HATTU mengajukan banding;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa gajinya Saksi JEMY JOIH HATTU karena Saksi yang memegang kartu ATMnya sehingga Saksi yang memegang semua gaji Saksi JEMY JOIH HATTU, akan tetapi di bulan April 2021 Saksi JEMY JOIH HATTU sudah memblokir kartu ATMnya tersebut;
- Bahwa Saksi menjual beberapa harta bersama kami untuk membiayai kuliah anak Saksi karena Saksi JEMY JOIH HATTU telah memblokir kartu ATMnya sehingga Saksi tidak bisa membiayai kuliah anak Saksi lagi;
- Bahwa Saksi menjual harta bersama tersebut Saksi JEMY JOIH HATTU tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU melakukan perzinahan yakni sekitar bulan Februari 2021 saat itu Saksi JEMY JOIH HATTU mengirim SMS kepada Saksi yang mengatakan bahwa dia sudah menikah, namun Saksi belum percaya;
- Bahwa pada saat Saksi JEMY JOIH HATTU mengirim SMS kepada Saksi, saat itu posisi Saksi sedang berada di Kota Ambon namun setelah Saksi terima SMS tersebut, saat itu juga Saksi langsung datang ke Palu menemui Saksi JEMY JOIH HATTU untuk mengklarifikasi apakah benar yang dikatakan oleh Saksi JEMY JOIH HATTU tersebut;
- Bahwa Saksi pulang ke Ambon bulan Desember 2020 karena Hari Raya Natal dan anak Saksi yang pertama akan wisuda, kemudian di bulan Maret 2021 Saksi kembali lagi ke Palu dan bertemu dengan Saksi JEMY JOIH HATTU kemudian Saksi JEMY JOIH HATTU menyuruh Saksi menginap di hotel sehingga Saksi menginap di hotel 1 (satu) malam, setelah itu Saksi kerumah dinas dan mendapati rumah dinas tidak terurus kemudian Saksi tinggal di rumah dinas bersama anak Saksi, setelah itu Saksi pulang lagi ke Ambon dan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di bulan April Saksi balik ke Palu dan tinggal di rumah dinas tidak dengan Saksi JEMY JOIH HATTU kemudian karena rumah dinas akan dipakai oleh hakim dan Saksi JEMY JOIH HATTU tidak mau ambil kos-kosan sehingga Saksi tidak mempunyai tempat tinggal dan akhirnya Saksi balik lagi ke Ambon dan di bulan Mei Saksi datang ke Palu khusus untuk datang melapor Saksi JEMY JOIH HATTU ke polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU sudah berhubungan badan karena mereka sudah menikah;
 - Bahwa status hubungan Saksi dengan Saksi JEMY JOIH HATTU saat ini masih sah sebagai suami istri;
 - Bahwa Jarak antara Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU sekitar \pm 10 meter jauhnya ketika Saksi menemukan Saksi JEMY JOIH HATTU di kos-kosan Terdakwa di Jalan Garuda;
 - Bahwa tidak ada orang lain di kos-kosan tersebut itu hanya Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU. Saat itu malam hari sekitar pukul 22.00 wita;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi JEMY JOIH HATTU di kos-kosan Saksi langsung panik dan menanyakan kepada Terdakwa untuk apa suami Saksi datang malam-malam begini dan Terdakwa mengatakan untuk melakukan suntik steroid;
 - Bahwa pada Saat Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi JEIN JULIANI SALA Saksi JEMY JOIH HATTU di kos-kosan, saat itu mereka berpakaian lengkap;
 - Bahwa pada saat Saksi pulang ke Ambon di tahun 2020 sampai Maret 2021 semua biaya-biaya yang di keluarkan untuk pulang ke Ambon diberikan oleh Saksi JEMY JOIH HATTU setelah di bulan April 2021 Saksi JEMY JOIH HATTU sudah tidak lagi menafkahi Saksi;
 - Bahwa sebelum di tahun 2021 Saksi belum pernah melihat secara langsung perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi JEMY JOIH HATTU;
 - Bahwa Saksi di berikan uang oleh Saksi JEMY JOIH HATTU di bulan Maret 2021 sebesar \pm Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan wisuda anak, dan di bulan Februari 2021 Saksi JEMY JOIH HATTU mengirimkan anak Saksi uang namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang menurut Saksi JEMY JOIH HATTU di berikan untuk Saksi dan anak-anak Saksi;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada aset-aset yang dimiliki oleh Saksi JEMY JOIH HATTU dan Saksi berupa 2 (dua) buah mobil, rumah dan tanah dan yang menguasainya sekarang adalah Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa dari aset-aset tersebut ada yang sudah Saksi jual untuk biaya kuliah anak dan biaya hidup yaitu tanah dengan harga jual sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Saksi jual pada bulan Juni 2021 dan 1 (satu) buah mobil merk Civic dengan harga Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi jual pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU tidak ada meminta uang hasil penjualan tanah dan mobil tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan sebagai berikut:

- Pada saat Saksi datang ke kos-kosan Terdakwa yang di Jalan Garuda sebelum pulang Saksi sempat mengeluarkan bahasa "Jein kalau mau kawin dengan pak Jemy silahkan saya juga sudah urus surat cerai".
- pada bulan Desember Saksi JEMY JOIN HATTU mengalami sakit Covid-19 tetapi Saksi pergi meninggalkan Saksi JEMY JOIN HATTU dan malah pergi ke kos-kosan Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan mengatakan "Jein silahkan kau urus pak Jemy sekarang saya mau pulang ke Ambon saya tidak mau tau terserah dia".

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Yunike Hattu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Ambon dan sebelumnya pada tahun 2015 Saksi tinggal di Palu bersama orang tua Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi I;
- Bahwa Saksi kembali ke Ambon pada bulan Desember tahun 2020 karena Saksi mau pindah sekolah di Ambon dan beberapa bulan kemudian orang tua Saksi mendapat masalah;
- Bahwa Permasalahan yang dialami oleh orang tua Saksi adalah mengenai perselingkuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan tersebut dari orang tua Saksi karena mereka ribut di rumah Palu, saat itu Saksi dan Saksi I belum pindah ke Ambon;
- Bahwa setelah Saksi pulang ke Ambon di bulan Desember 2020, Saksi masih balik ke Palu lagi pada bulan Maret atau April 2021 bersama Saksi I karena mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi dan Saksi I masih tinggal di rumah dinas pada saat balik ke Palu;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi JEMY JOIH HATTU juga tinggal di rumah dinas akan tetapi tidak menetap kadang malam tidak pulang dan Saksi tidak mengetahui kemana Saksi JEMY JOIH HATTU pergi;
- Bahwa pada saat balik ke Palu Saksi sudah mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU sudah menikah lagi dari Facebook yang dikirim oleh saudaranya Saksi I sekitar bulan Maret atau April 2021;
- Bahwa setelah tiba di Palu Saksi dan Saksi I langsung ke Poso mencari tahu kebenaran berita tersebut dan Pendeta membenarkan telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa Saksi dan Saksi I pernah pergi ke rumah yang di tinggali Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU dan memang benar mereka tinggal serumah saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU ada di rumah tersebut saat itu;
- Bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU memberikan uang kepada Saksi terakhir di bulan Februari 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021 Saksi JEMY JOIH HATTU pernah memberikan uang kepada kakak Saksi karena kakak Saksi yang meminta;
- Bahwa Selama di Ambon yang memenuhi kebutuhan sekolah Saksi adalah Saksi I yang bekerja dengan membuka koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Saksi I telah menjual tanah dan mobil untuk keperluan sekolah Saksi dan kuliah kakak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi I memperoleh modal untuk membuka usaha koperasi dari menjual perhiasan dan uang yang di berikan Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Saksi JEMY JOIH HATTU karena Saksi JEMY JOIH HATTU jarang menelpon Saksi dan Saksi pernah menelpon Saksi JEMY JOIH HATTU namun tidak diangkat oleh Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU dan Saksi I sering bertengkar semenjak mama Saksi Saksi I mengetahui Saksi JEMY JOIH HATTU dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi I belum menikah lagi sekarang dan tidak mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pdt. Irwan Beta Budjalemba, S.Th., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perkawinan antara Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi yang menikahkan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU secara agama Kristen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU menikah pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Gereja GKST Mawar Sharoon Sepe di Poso;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui sejauhmana hubungan antara Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU, Saksi melaksanakan perkawinan tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Pelayanan dari Gereja Anugrah Masomba Palu;
- Bahwa Terdakwa merupakan jemaat Saksi di Gereja GKST Mawar Sharoon Sepe dan Saksi JEMY JOIH HATTU bukan jemaat Saksi;
- Bahwa Surat Penyerahan Pelayanan tersebut menerangkan penyerahan pelayanan untuk melaksanakan pemberkatan perkawinan dari Saksi JEMY JOIH HATTU ke Gereja Mawar Sharoon di Sepe;
- Bahwa Surat Penyerahan Pelayanan tersebut menjelaskan bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU tercatat sebagai jemaat Gereja Anugrah Masomba;
- Bahwa dalam hukum perkawinan agama Kristen seorang suami hanya dapat memiliki seorang istri demikian juga sebaliknya seorang istri hanya dapat memiliki seorang suami;
- Bahwa Gereja tidak pernah membiarkan untuk perkawinan Poligami karena yang dianut adalah perkawinan Monogami, dan untuk jemaat yang terdaftar di Gereja Mawar Sharoon dapat diketahui status dan kedudukan semua anggota jemaat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi JEMY JOIH HATTU tidak lagi memiliki ikatan perkawinan dengan istri pertamanya berdasarkan informasi yang Saksi peroleh bahwa istri Saksi JEMY JOIH HATTU sudah meninggal atau bercerai kemudian setelah adanya Surat Penyerahan Pelayanan dari Gereja Anugrah Masomba Palu yang menerangkan untuk dapat melaksanakan pemberkatan perkawinan maka dalam aturan gereja dapat dilaksanakan;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh kalau Saksi JEMY JOIH HATTU sudah pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum dilangsungkannya perkawinan antara Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU Saksi mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU sudah pernah menikah sebelumnya;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU sudah pernah menikah sebelumnya berdasarkan informasi dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada aturan gereja kami bila sudah ada surat keterangan yang dikeluarkan berarti yang bersangkutan sudah tidak ada masalah lagi dan dapat dilakukan peneguhan dan pemberkatan perkawinannya;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui kalau sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah dan sudah bercerai hidup;
- Bahwa dalam aturan gereja kami masih di mungkinkan untuk menikah lagi apabila sudah cerai dan bila cerai hidup sudah ada putusan pengadilan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah Saksi I datang menemui Saksi dan mengatakan bahwa dia adalah istri sah dari Saksi JEMY JOIH HATTU yang saat ini tinggal di Ambon dan menunjukkan Akta Nikah dari catatan sipil, disitulah baru Saksi mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU ternyata bukan berstatus duda seperti keterangan dari keluarga Terdakwa melainkan masih mempunyai istri yang sah selain Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2021 ketika Saksi I datang ke Poso pihak gereja pernah melakukan upaya mediasi antara Saksi JEMY JOIH HATTU dengan Saksi I dan hasilnya pihak gereja kembalikan kepada Saksi JEMY JOIH HATTU dengan Saksi I;
- Bahwa menurut pandangan hukum gereja perkawinan antara Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU masih bisa dipertahankan karena pihak gereja tidak mengetahui dan memperoleh informasi bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU masih mempunyai ikatan perkawinan dengan istri pertama;
- Bahwa berdasarkan hukum gereja apabila pernikahan tersebut sudah diberkati maka kedua pasangan berhak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari Saksi JEMY JOIH HATTU kepada Saksi sebelumnya tentang status perkawinannya dan Saksi juga tidak pernah menanyakannya kepada Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa didalam Surat Penyerahan Pelayanan tersebut tidak ada tertera status Saksi JEMY JOIH HATTU (kemudian Saksi membacakan isi dari Surat Penyerahan Pelayanan tersebut);
- Bahwa tidak ada surat pengantar dari kepala desa mengenai status Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa Saksi menikahkan Saksi JEMY JOIH HATTU hanya berdasarkan Surat Penyerahan Pelayanan tersebut saja, karena surat tersebut sudah merupakan rekomendasi antar gereja;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Saksi setelah dilaksanakan perkawinan menurut agama dan keyakinan yang bersangkutan baru kemudian dicatatkan;
- Bahwa di Poso ada perkawinan yang hanya nikah secara gereja tetapi belum dicatatkan, biasanya perkawinan tersebut karena belum ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ke catatan sipil yang biasanya bersamaan dengan perkawinan adat;
- Bahwa Perkawinan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU setelah di laksanakan pemberkatan di gereja juga dilaksanakan perkawinan adat di rumah kakak Terdakwa di Desa Sepe;
- Bahwa yang berhak untuk mendaftarkan perkawinan di catatan sipil adalah orang yang sudah menikah secara agama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU setelah menikah tinggal bersama di rumah keluarga Terdakwa di Desa Sepe;
- Bahwa eksistensi surat nikah yang dikeluarkan oleh pihak gereja terhadap perkawinan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU dianggap tetap berlaku bila tidak ada permasalahan dari perkawinan tersebut dan bila ada permasalahan pihak gereja tidak berhak untuk membatalkan perkawinan tersebut, kecuali Saksi JEMY JOIH HATTU kembali kepada istri pertamanya maka surat nikah yang dikeluarkan oleh pihak gereja batal dengan sendirinya;
- Bahwa pasangan yang sudah menikah secara gereja walaupun belum di daftarkan di catatan sipil dan tidak ada permasalahan dengan pernikahannya tersebut dapat tinggal bersama dalam satu rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Aswar Sipatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perkawinan antara Tedakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi PENDETA IRWAN yang menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU ternyata mempunyai istri;
- Bahwa Saksi yang di telpon Saksi PENDETA IRWAN karena Saksi juga mengetahui dari awal perkawinan Terdakwa dengan Saksi JEMY JOIH HATTU dan Saksi sebagai sekretaris jemaat sehingga Saksi PENDETA IRWAN mengkoordinasikan dengan Saksi mengenai permasalahan tersebut untuk mengadakan pertemuan dengan Saksi JEMY JOIH HATTU dan Saksi I dan hasil dari pertemuan tersebut tidak berhasil yang kemudian dikembalikan kepada Saksi JEMY JOIH HATTU dan Saksi I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Yettidian Anggriani Merontjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah perkawinan antara Tedakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sepe sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa ada persyaratan khusus yang dikeluarkan dari kantor desa untuk orang yang akan menikah di catatan sipil yaitu surat keterangan belum pernah menikah, N1, N2, N3 dan N4;
- Bahwa Surat keterangan belum menikah berisikan surat yang menerangkan orang tersebut belum pernah menikah atau masih lajang dan N1, N2, N3 dan N4 berupa formulir yang di peroleh dari Dinas Dukcapil yang isinya berupa keterangan identitas pihak yang mengajukan pernikahan;
- Bahwa untuk Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU karena pernikahan mereka tidak di catatkan di catatan sipil maka mereka tidak mendaftarkan perkawinan mereka di kantor desa sehingga tidak ada surat-surat yang mereka masukkan ke kantor desa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pernikahan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU dan Saksi menghadiri pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan tersebut kapasitas Saksi sebagai Kepala Desa Sepe;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga dari Desa Sepe;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa berstatus janda pada saat menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi JEMY JOIH HATTU berstatus duda pada saat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU masih terikat perkawinan pada saat menikah;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU secara agama dilaksanakan di Gereja GKST Mawar Sharoon Desa Sepe pada tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa biasanya ada surat nikah yang dikeluarkan oleh gereja setelah pernikahan dilangsungkan di gereja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU masih terikat perkawinan dengan orang lain, Saksi mengetahuinya setelah Saksi I datang ketempat Saksi untuk menanyakan pernikahan suaminya;
- Bahwa Saksi I datang menemui Saksi sekitar bulan April 2021 dan mengaku sebagai istri sah dari Saksi JEMY JOIH HATTU;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Sepe tidak banyak pernikahan yang tidak dicatatkan hanya beberapa saja dan penyebabnya biasanya karena kendala administrasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU berstatus duda berdasarkan keterangan dari keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Marthen Timali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perkawinan antara Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU secara agama dilaksanakan di Gereja GKST Mawar Sharoon Desa Sepe pada tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi JEMY JOIH HATTU berstatus janda pada saat menikah dan sudah ada putusan dari pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi JEMY JOIH HATTU berstatus duda pada saat menikah;
- Bahwa pada saat Saksi JEMY JOIH HATTU berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sepe Saksi selaku ketua adat datang berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa karena akan melaksanakan pernikahan dan saat berada di rumah tersebut Saksi JEMY JOIH HATTU mengatakan pada tamu yang hadir bahwa ia sebelumnya sudah pernah menikah namun sudah cerai dan saat itu ia mengatakan bahwa ia berstatus "Duda" sehingga ia akan menikah secara agama dengan Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui 2 (dua) hari sebelum dilangsungkan pernikahan secara agama dan adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Sepe Kecamatan Lage dan di dalam rumah orang tuanya mereka tinggal berdua dalam satu kamar, dan saat ini menurut informasi dari orang tuanya mereka tinggal bersama-sama dalam satu rumah di Palu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, Saksi mengetahuinya setelah sekitar 2 (dua) bulan setelah dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU, Saksi I dan anaknya datang dan mengaku sebagai istri Saksi JEMY JOIH HATTU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Ami Pakiki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perkawinan antara Tedakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU menikah di Gereja GKST Mawar Sharoon Desa Sepe pada tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa Pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berstatus janda saat pernikahannya yang kedua;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan Saksi JEMY JOIH HATTU kepada Saksi pada bulan Desember 2020 lewat Handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berstatus duda pada saat diperkenalkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merestui perkawinan mereka;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU tinggal di Palu sebelum mereka menikah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU melangsungkan pernikahan di Poso bukan di Palu karena orang tua Terdakwa tinggal di Poso;
- Bahwa yang menguruskan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU mengenai surat-surat untuk mengajukan pernikahan di gereja di Poso adalah Saksi Elvriske;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU tinggal di rumah Saksi di Poso selama 1 (satu) minggu, tinggal dalam satu kamar setelah itu mereka bersama-sama tinggal satu rumah dan satu kamar di Palu;
- Bahwa ada orang yang datang menemui Saksi yang mengaku sebagai istri Saksi JEMY JOIH HATTU pada bulan April 2021;
- Bahwa Saksi merasa kaget ketika istri Saksi JEMY JOIH HATTU datang menemui Saksi karena sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP dan Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU adalah seorang duda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Elvriske Yulmin Tantorobu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perkawinan antara Tedakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengurus permohonan perkawinannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima kiriman surat-surat lewat WhatsApp berupa KTP dan Kartu Keluarga Saksi JEMY JOIH HATTU;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Saksi JEMY JOIH HATTU di KTP dan Kartu Keluarga tersebut adalah duda dan didalam Kartu Keluarga tersebut tercantum hanya nama Saksi JEMY JOIH HATTU saja tidak ada nama lain;
- Bahwa selain KTP dan Kartu Keluarga ada Surat Penyerahan Pelayanan dari Gereja Anugrah Masomba Palu yang isinya tentang penyerahan pelayanan pernikahan dari Saksi JEMY JOIH HATTU ke jemaat Gereja Mawar Sharon Sepe;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU menikah di Gereja GKST Mawar Sharoon Desa Sepe Kabupaten Poso pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU yaitu Pendeta IRWAN BETA BUDJALEMBA, S.Th.;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU masih terikat perkawinan dengan perempuan lain pada bulan April 2021 ketika ada orang yang datang dan mengaku sebagai istri Saksi JEMY JOIH HATTU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

9. Warga Restu Lampanga, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi I dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan, sedangkan dengan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU Saksi mengenalnya setelah mereka berdua datang untuk mendaftarkan diri menjadi jemaat di Gereja Anugrah Masomba namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yakni pada bulan Januari di rumah Saksi sendiri yang beralamatkan di Jalan TG. Manimbaya 4 No. 5 yang pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan saudari HESTI TAMOILI (tante) yang merupakan anggota jemaat Gereja Anugrah Masomba;
- Bahwa yakni untuk menjadi anggota jemaat di Gereja Anugrah Masomba Palu karena selama ini mereka tidak terdaftar menjadi anggota jemaat di salah satu gereja yang berada di Palu namun setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU memintah surat rekomendasi penyerahan pelayanan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi JEMY JOIH HATTU dan Saksi I sudah menikah yang sah secara hukum dan agama dan belum bercerai, Saksi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya setelah Saksi I datang ke rumah Saksi dan memberitahu yang sebenarnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU, melangsungkan pernikahan yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2021 di Gereja GKST Mawar Sharoon Sepe Kab. Poso;
- Bahwa benar sampai saat ini sepengetahuan Saksi mereka tinggal secara bersama-sama di Jalan Lapata Kalukubula;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

10. Roy Padjalo, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi I dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan, sedangkan dengan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU Saksi juga tidak mengenalnya namun sepengetahuan Saksi mereka berdua datang menemui Saksi WARGA RESTU LAMPAGA (pendeta) untuk mendaftarkan diri menjadi jemaat di Gereja Anugerah Masomba namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa tidak ada persyaratan administrasi untuk pembuatan surat penyerahan pelayanan pemberkatan pernikahan, namun surat tersebut bisa dikeluarkan atas komunikasi antara jemaat dan pendeta serta pertimbangan dari pendeta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun jika Saksi atau Saksi WARGA RESTU LAMPAGA (pendeta) mengetahui bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU masih memiliki istri yang sah secara hukum dan agama serta belum bercerai dengan Saksi I dari pihak gereja tidak akan mengeluarkan surat penyerahan pelayanan pemberkatan pernikahan tersebut kepada Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU melangsungkan pernikahan, namun yang Saksi ketahui tempatnya di Gereja GKST Mawar Sharoon Sepe Kab. Poso;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

11. Jemy JoiH Hattu, keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa status Saksi ketika berkenalan dengan Terdakwa adalah masih terikat perkawinan dengan Saksi I;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi I sah secara hukum dan agama dan memiliki akta nikah yang dikeluarkan dari Catatan Sipil Kota Masohi Maluku Tengah pada tanggal 29 Januari 1997;
- Bahwa Saksi dan Saksi I menikah pada tanggal 9 Desember 1996 di Desa Kairatu Kota Masohi Maluku Tengah;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Saksi I dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni ANAK I yang berumur 25 tahun dan yang kedua ANAK II yang berumur 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau status Saksi masih terikat perkawinan dengan orang lain ketika menjalin hubungan dengan Saksi;
- Bahwa Status Terdakwa ketika menjalin hubungan dengan Saksi adalah janda;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mulai menjalin hubungan pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa, Saksi I berada di Ambon;
- Bahwa Saksi bertugas di Palu sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi I tidak selalu menemani Saksi di Palu, karena Saksi I lebih banyak beraktifitas di Ambon sehingga Saksi I pulang pergi Palu-Ambon;
- Bahwa Saksi I pulang pergi Palu-Ambon sejak tahun 2015;
- Bahwa ketika Saksi tugas di Palu anak Saksi yang pertama tinggal di Ambon dan anak Saksi yang kedua ikut Saksi ke Palu;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa karena hubungan Saksi dengan Saksi I sudah tidak harmonis lagi, diantara kami berdua sering terjadi pertengkaran sejak tahun 1999 namun Saksi dengan Saksi I masih tinggal serumah;
- Bahwa Saksi dan Saksi I sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa sejak tahun 2019 Saksi I pulang ke Ambon, hingga tahun 2020 Saksi I kembali ke Palu dan saat itu Saksi sudah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa di tahun 2020, setelah Saksi menikah dengan Terdakwa di tahun 2021 baru Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta persetujuan istri Saksi Saksi I ketika menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada meminta surat pengantar dari Gereja Anugrah Masomba ketika hendak menikahi Terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan ke pihak gereja bahwa Saksi meminta surat pengantar untuk menikah di Gereja Mawar Sharon Sepe Kabupaten Poso karena orang tua dari pihak perempuan tinggal di Desa Sepe Kabupaten Poso;
- Bahwa tidak ada persyaratan administrasi seperti KTP dan Kartu Keluarga yang harus Saksi lengkapi untuk memperoleh surat pengantar tersebut karena Saksi termasuk jemaat Gereja Anugrah Masomba, sehingga Saksi langsung diberikan surat pengantar tersebut;
- Bahwa ketika meminta surat pengantar tersebut Saksi tidak menjelaskan tentang status Saksi karena saat itu status Saksi tidak dipertanyakan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Gereja GKST Mawar Sharon Sepe Kab. Poso;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sepe selama 1 (satu) minggu, Saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu kamar dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi sudah tidak ada ikatan perkawinan dengan siapa pun;
- Bahwa pernikahan Saksi tidak dicatatkan di catatan sipil karena Saksi masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama ini kartu ATM Saksi di pegang oleh Saksi I dan pada bulan Juni 2021 Saksi memblokir kartu ATM Saksi tersebut dan untuk anak Saksi terakhir kali Saksi mengirimkan uang di bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi I ketika pergi ke Ambon maupun pulang ke Palu tidak pernah memberitahukan atau minta izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memutuskan untuk menceraikan istri Saksi Saksi I pada bulan Agustus 2021 setelah Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak boleh menikah lebih dari satu istri baik secara agama maupun Negara tanpa syarat apapun;
- Bahwa ketika menikah dengan Terdakwa, Saksi sudah mengetahui kalau tidak boleh menikah lebih dari satu istri;
- Bahwa status Saksi yang tertera di KTP Saksi adalah "kawin", karena Saksi tidak pernah merubah status di KTP Saksi dan KK Saksi seperti keterangan dari Saksi ELVRISKE;
- Bahwa sebelum Saksi memblokir kartu ATM Saksi, untuk memberi nafkah kepada anak Saksi melalui rekening yang ada pada istri Saksi, kecuali ada hal yang mendesak yang diminta oleh anak Saksi kemudian Saksi mentransfer langsung ke anak Saksi;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Saksi pernah memberikan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi I untuk memenuhi segala keperluan anak-anak kami yang saat itu masih kuliah dan sekolah;
- Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan anak-anak Saksi di bulan kemarin karena anak Saksi sering ganti nomor handphone makanya Saksi sulit menghubungi mereka sekarang;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kos-kosan di jalan Garuda yang Terdakwa tempati untuk melakukan suntik steroid pada tahun 2020 dan saat itu istri Saksi mendatangi Saksi;
- Bahwa Saksi sudah berpacaran dengan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Pendeta Gereja Anugrah Masomba bahwa Saksi sudah pisah secara hukum ketika Saksi meminta surat pengantar dari Gereja Anugrah Masomba;
- Bahwa Saksi berkeinginan untuk menceraikan Saksi I sejak dari tahun 2012, saat kejadian pelemparan batu yang dilakukan oleh Saksi I kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sendiri yang berinisiatif untuk mengatakan kepada Pendeta Gereja Anugrah Masomba bahwa Saksi berstatus sudah berpisah secara hukum dan Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa ada saat itu;
- Bahwa mobil dan tanah yang di jual oleh Saksi I adalah harta bersama antara Saksi dan Saksi I dan Saksi mengetahuinya setelah di persidangan;
- Bahwa proses perceraian antara Saksi dan Saksi I belum selesai masih dalam tahap upaya hukum kasasi;
- Bahwa alasan yang mendasari Saksi masih tetap bersama dengan Terdakwa dan mau melanjutkan pernikahan padahal Saksi masih berstatus terikat perkawinan dengan Saksi I karena Saksi sudah tidak ada rasa lagi dengan Saksi I;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan batu yang dilakukan oleh Saksi I kepada Saksi di tahun 2012, Saksi dan Saksi I sempat pisah rumah selama ± 6 (enam) bulan, kemudian Saksi berkomunikasi dengan keluarga Saksi dan keluarga Saksi menyarankan Saksi untuk berpisah saja dengan Saksi WELLMA LESSIL;
- Bahwa Saksi sempat hendak mendaftarkan gugatan cerai Saksi tetapi Saksi I mendatangi Saksi dan mengatakan ingin berbaikan kembali dan akan memperbaiki perbuatannya, sehingga Saksi tidak jadi mendaftarkan gugatan cerai Saksi tersebut;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi tidak jadi mendaftarkan gugatan cerai Saksi, sebulan kemudian Saksi I kembali melakukan perbuatan yang mempermalukan Saksi di depan banyak orang;
- Bahwa setelah Saksi pindah tugas ke Kota Palu awalnya Saksi tinggal di kos-kosan hingga pada tahun 2018 Saksi kemudian tinggal di rumah dinas PTUN Palu di jalan Kijang;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi I tinggal di rumah dinas PTUN Palu, sering terjadi percekocokan antara Saksi dan Saksi I, dan bahkan tetangga hakim di kompleks rumah dinas tersebut sempat hendak melapor ke Polisi karena tidak tahan mendengar pertengkaran diantara kami;
- Bahwa Saksi I tidak mau merawat Saksi yang saat itu terpapar Covid-19 pada bulan Desember 2020 karena Saksi I ingin merayakan Natal di Kota Ambon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mobil dan tanah yang telah dijual oleh Saksi I, awalnya Saksi mengira mobil tersebut telah dicuri orang dan Saksi sempat melaporkan ke Polsek Biromaru ternyata Saksi I telah membawa kabur mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa alasan Saksi sehingga memblokir kartu ATM Saksi karena Saksi I menggunakan uang tersebut hanya untuk membiayai pengacaranya pulang pergi Palu-Ambon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi I menggunakan uang yang ada di kartu ATM tersebut hanya untuk membiayai pengacaranya pulang pergi Palu-Ambon karena sepengetahuan Saksi selama ini Saksi I tidak mempunyai pendapatan yang pasti sehingga ketika Saksi mengetahui bahwa Saksi I sering pulang pergi Palu-Ambon bersama pengacaranya sama mengambil kesimpulan bahwa Saksi I menggunakan uang yang ada di kartu ATM untuk membiayai perjalanan mereka tersebut;
- Bahwa Saksi masih Saksing kepada anak-anak Saksi dan Saksi tidak ada niat untuk menelantarkan mereka;
- Bahwa sebelumnya Saksi I pernah datang secara pribadi ke rumah Saksi tersebut dengan ketua RT dan kami sudah berbincang-bincang saat itu, namun beberapa hari kemudian Saksi I tiba-tiba datang kembali ke rumah Saksi dan seakan-akan melakukan penggerebekan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah perkawinan antara Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi JEMY JOIH HATTU sejak tahun 2020 dan Saksi JEMY JOIH HATTU berstatus dalam proses perceraian;
- Bahwa Terdakwa mulai mempunyai hubungan khusus dengan Saksi JEMY JOIH HATTU sejak bulan Agustus 2020 dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU masih terikat perkawinan;
- Bahwa Status Terdakwa ketika mempunyai hubungan khusus dengan Saksi JEMY JOIH HATTU adalah janda;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU menikah pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Gereja GKST Mawar Sharoon Sepe Kabupaten Poso;
- Bahwa adapun yang mengurus semua administrasi adalah saudara ipar Terdakwa yaitu Saksi Elvriske;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU ada meminta surat pengantar dari Gereja Anugrah Masomba Palu untuk melangsungkan pernikahan di Poso;
- Bahwa tidak ada persyaratan administrasi yang harus diberikan oleh Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU ketika meminta surat pengantar tersebut karena Pendeta Gereja Anugrah Masomba mengenal keluarga Terdakwa, jadi data-data identitas hanya di berikan secara lisan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada keluarga Terdakwa yang di Poso bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU berstatus masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada keluarga Terdakwa tentang status Saksi JEMY JOIH HATTU karena keluarga Terdakwa sudah terlanjur mempersiapkan pernikahan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU di Poso;
- Bahwa Istri Saksi JEMY JOIH HATTU datang kembali di Palu pada bulan April 2021;
- Bahwa di bulan Desember 2020 istri Saksi JEMY JOIH HATTU pernah menyampaikan kepada Terdakwa "kalau mau menikah silahkan, surat-suratnya nanti menyusul di belakang";
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi JEMY JOIH HATTU, Terdakwa pernah melihat Saksi JEMY JOIH HATTU mentransfer uang kepada keluarganya yaitu kepada anak-anaknya dan yang terakhir Terdakwa lihat di bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi JEMY JOIH HATTU biasa menelpon anak-anaknya, hanya saja Terdakwa pernah membaca pesan yang dikirim oleh temannya bahwa anaknya dari Ambon ada menelpon;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan Saksi, Saksi JEMY JOIH HATTU pernah mengirim uang kepada anak-anaknya bahkan pernah menggunakan rekening Terdakwa dan di kirim ke rekening anak pertamanya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi I pada bulan Desember 2020, saat itu Saksi I datang ke kos-kosan di jalan Garuda yang Terdakwa tempati untuk bertemu dengan Saksi JEMY JOIH HATTU;
- Bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU pernah menceritakan kepada Terdakwa sebelum menikah, bahwa istri dan anak-anaknya tinggal di Ambon dan dalam proses perceraian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat itu Saksi JEMY JOIH HATTU menyampaikan bahwa statusnya sudah berpisah secara hukum dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa masih mau menikah dengan Saksi JEMY JOIH HATTU padahal Terdakwa mengetahui kalau Saksi I masih merupakan istri sah dari Saksi JEMY JOIH HATTU karena keluarga Terdakwa di kampung sudah mempersiapkan pernikahan Terdakwa dan Saksi JEMY JOIH HATTU dari bulan Desember sebelum kejadian penggerebekan yang dilakukan oleh Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada keluarga Terdakwa tentang penggerebekan tersebut;
- Bahwa alasan yang mendasari Terdakwa masih tetap bersama dengan Saksi JEMY JOIH HATTU dan mau melanjutkan pernikahan padahal Saksi JEMY JOIH HATTU masih berstatus terikat perkawinan dengan Saksi I karena Terdakwa sudah menikah secara gereja dengan Saksi JEMY JOIH HATTU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi akta perkawinan (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU dan SAKSI I Nomor 206/cs.KRT/1996, tanggal 29 januari 1997;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU, S.H. Nomor 8101142202080639;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi JEMY JOIH HATTU secara sah berdasarkan Hukum yang berlaku pada tanggal 09 Desember 1996 di Desa Kairatu Kota Masohi Maluku Tengah dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 206/Cs.KRT/1996 tanggal 29 Januari 1997 dari Pernikahan tersebut telah

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I yang saat ini berusia 24 Tahun, dan Anak YUNIKE HATTU yang saat ini berusia 16 Tahun;

- Bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU sempat menggugat cerai Saksi I ke pengadilan, namun gugatan tersebut ditolak;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 menjalin hubungan dengan Saksi JEMY JOIH HATTU dan keduanya memutuskan melangsungkan perkawinan secara agama dan adat pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Gereja GKST Mawar Saron, Desa Sepe, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, dihadapan pendeta IRWAN BETA BUDJALEMBA;
- Bahwa perkawinan itu dilangsungkan dengan pengakuan Saksi JEMY JOIH HATTU sebagai duda pada pihak-pihak terkait dengan upacara perkawinan secara agama dan adat tersebut;
- Bahwa setelah melakukan perkawinan secara agama serta adat, Terdakwa JEMY JOIH HATTU bersama Saksi JEIN YULIANI SALARANG tinggal bersama dalam satu rumah di Perumahan Green Forest Blok Q, No. 33 Jalan Lapata, Desa Kalukubula Kabupaten Sigi, dan melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di beberapa buku referensi terdapat rumusan yang berbeda dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b hal ini dikarenakan bahasa asli yang digunakan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah Bahasa Belanda, dimana versi pertama merumuskan: "seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya." Dalam versi lainnya merumuskan "seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya."

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) terjemahan tersebut terdapat perbedaan dalam frase 'wanita yang telah kawin' dan 'wanita yang belum kawin';

Menimbang, bahwa dalam menentukan rumusan/terjemahan mana yang selanjutnya akan dipergunakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam terjemahan beberapa bagian risalah pembahasan *Wetboek Van Strafrecht dan Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia) khususnya Pasal 241 disebutkan bahwa:

Dengan penjara selama-lamanya 6 bulan dihukum:

1. *Seorang pria yang sudah menikah dan berzina/gendak (adultery-eng)*
2. *Seorang yang belum menikah dan menjadi pelaku peserta (medeplegent), (padahal ia) mengetahui bahwa pihak yang turut bersalah (medeschuldige) sudah menikah;*
2. Bahwa di dalam doktrin ilmu hukum, dikenal adanya beberapa bentuk atau metode penafsiran hukum terhadap suatu norma yang mengandung ambiguitas dalam penerapannya, termasuk dalam hal ini terhadap suatu norma yang memiliki penafsiran/terjemahan yang berbeda-beda in casu terjemahan Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHP *a quo*;
3. Bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHP dan dengan mengedepankan metode penafsiran secara sistematis (logis) terhadap ketentuan/norma lain yang termuat di dalam KUHP, Majelis Hakim berpendirian bahwa frase “wanita yang telah kawin” sesungguhnya telah termuat di dalam norma ketentuan Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b KUHP, sehingga dengan mencermati adanya pengulangan norma terhadap ketentuan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pengaturan Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHP seharusnya diterjemahkan “Wanita yang belum kawin”;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1, 2, dan 3 di atas, Majelis Hakim selanjutnya berpendirian bahwa dalam menafsirkan ketentuan Pasal 284 KUHP haruslah dibaca atau setidaknya tidaknya dipahami sebagai berikut:
 - ayat 1 ke-1 huruf a ditujukan kepada lelaki/pria beristri;
 - ayat 1 ke-1 huruf b ditujukan kepada perempuan/wanita bersuami;
 - ayat 1 ke-2 huruf a ditujukan kepada lelaki yang turut serta (tanpa dirumuskan sudah kawin atau belum kawin);
 - ayat 1 ke-2 huruf b ditujukan kepada wanita yang turut serta dalam hal ini yang belum kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Seorang Wanita yang Belum Kawin;
2. Turut Serta Melakukan Perbuatan Overspel;
3. Padahal Diketahui Olehnya Bahwa yang Turut Bersalah Telah Kawin dan Pasal 27 BW Berlaku Baginya.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Seorang Wanita yang Belum Kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seorang wanita yang belum kawin sama dengan unsur barangsiapa yang menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana, hanya saja dalam unsur ini terdapat kekhususan subyek dimana hanya dapat dikenakan terhadap seorang wanita yang belum kawin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan wanita yang belum kawin adalah Terdakwa JEIN YULIANI SALARANG sebagai seorang perempuan yang tidak bersuami atau yang sedang tidak terikat dalam hubungan hukum perkawinan dengan seorang laki-laki lain dan selanjutnya sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama JEIN YULIANI SALARANG inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya oleh karenanya, terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Ad. 2. Turut Serta Melakukan Perbuatan Overspel;

Menimbang, bahwa makna overspel tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara kebahasaan, overspel berarti melanggar ikatan. Merujuk pada doktrin, kejahatan ini merupakan kejahatan atas kesucian terhadap perkawinan yang muncul akibat respon dari ajaran kristen terkait hal tersebut. Luasnya makna overspel dalam konteks hukum agama tersebut, menyulitkan penegakan hukum terhadap ketentuan ini sehingga Hoge Raad dalam putusannya pada tanggal 16 Mei 1946 membatasi makna overspel hanya terkait dengan perbuatan hubungan intim tanpa adanya izin dari suami/istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JEMY JOIH HATTU dan pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Saksi JEMY JOIH HATTU setelah melangsungkan perkawinan secara agama dan adat. Sedangkan hubungan intim yang dilakukan tidak atas persetujuan dari Saksi I yang merupakan istri sah dari JEMY JOIH HATTU, sehingga kedudukan Terdakwa dalam hal ini turut serta melakukan overspel, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Padahal Diketahui Olehnya Bahwa yang Turut Bersalah Telah Kawin dan Pasal 27 BW Berlaku Baginya;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW mengatur “pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja." Secara sederhana, maksud dari ketentuan ini ialah penerapan asas monogami dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur adanya asas monogami dalam perkawinan, dengan pengecualian terhadap suami atas persetujuan dari istrinya. Terhadap perbedaan pengaturan tersebut, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur, semua aturan perkawinan dalam *Burgelijk Wetboek* yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku. Oleh sebab itu, terhadap ketentuan Pasal 27 BW dalam unsur ini haruslah diterapkan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud diketahui ialah kesengajaan sebagai maksud yang dalam hal ini pelaku perbuatan telah mengetahui adanya aturan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sebelum dan ketika melakukan perbuatan overspel sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa pada tahun 2020 menjalin hubungan dengan Saksi JEMY JOIH HATTU dan keduanya memutuskan melangsungkan perkawinan secara agama dan adat pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Gereja GKST Mawar Saron, Desa Sepe, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, dihadapan pendeta IRWAN BETA BUDJALEMBA. Selanjutnya setelah melakukan perkawinan secara agama serta adat, Terdakwa JEMY JOIH HATTU bersama Saksi JEIN YULIANI SALARANG tinggal bersama dalam satu rumah di Perumahan Green Forest Blok Q, No. 33 Jalan Lapata Desa, Kalukubula Kabupaten Sigi, dan melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU masih memiliki istri yang sah yaitu Saksi I, dan sedang dalam proses perceraian akan tetapi Terdakwa tetap bersedia melangsungkan perkawinan dengan Saksi JEMY JOIH HATTU dan membiarkan Saksi JEMY JOIH HATTU menutupi status perkawinannya dengan Saksi I. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan antara Terdakwa dengan Saksi JEMY JOIH HATTU dijadikan sebagai alasan untuk dapat melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang kawin dengan Saksi JEMY JOIH HATTU tersebut di atas, tanpa izin dari istri sah Saksi JEMY JOIH HATTU, kemudian tinggal bersama dan melakukan hubungan badan padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi JEMY JOIH HATTU masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan Saksi I, sehingga tidak

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh melangsungkan perkawinan serta tidak boleh melakukan persetubuhan dengan perempuan lain tanpa izin dari istrinya yang sah, sehingga dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim oleh karena itu telah mendapatkan keyakinan terhadapnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berdasarkan Surat Edaran Nomor:SE-005/A/JA/10/2009 tentang Penyelesaian Penyusunan Surat Dakwaan berbunyi, *'seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya'*;

Menimbang, bahwa Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kejahatan terhadap kesucian perkawinan yang harus dibaca seluruh ayat-ayat di dalamnya sebagai satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa maksud turut serta dalam melakukan perbuatan itu dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan perbuatan yang diturutsertakan menurut surat dakwaan ialah bersama dengan Saksi Jemy. Oleh sebab itu akan dipertimbangkan pula perbuatan Saksi Jemy dengan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa pasal ini tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar. Selain itu, bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, maka dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. Berdasarkan Pasal 284 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur, jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Terhadap istilah pisah meja/ranjang sebagaimana dimaksud dalam Bab XI Burgelijk Wetboek, masih berlaku sehubungan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menghapuskan ketentuan perkawinan dalam Burgelijk Wetboek yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus diajukan dengan suatu pengaduan dari suami/istri yang sah dari yang diadukan dan aduan tersebut dalam waktu paling lambat 3(tiga) bulan harus diikuti dengan permintaan perceraian, pisah meja/ranjang yang mana perkara baru dapat dilimpahkan bilamana permintaan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat tersebut telah terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/Pid/1988 tertanggal 28 Februari 1990 yang mempertimbangkan untuk diindahkannya pengaduan atas Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak berarti terlebih dahulu ada perceraian suami-isteri;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu ketentuan tidak berlaku, apalagi hal tersebut dapat menjadikan delik pidana baru. Apabila dipahami secara tekstual, maka pertimbangan tersebut akan dimaknai sebagai ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang awalnya tindak pidana baru terjadi apabila didahului perceraian menjadi tindak pidana yang terjadi tanpa perceraian terlebih dahulu. Setelah membaca *Memorie van Toelichting* ternyata disebutkan bahwa terhadap golongan Bumiputera dan Timur Asing, penuntutan pidana terhadap perbuatan perzinahan yang dilakukan salah satu pasangan tidak perlu didahului adanya putusan cerai. Penjelasan terhadap hal tersebut, dikarenakan ketentuan ini merupakan respon dari Hukum Kristen yang dianut Belanda. Hal mana Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kejahatan atas kesucian perkawinan sedangkan perzinahan merupakan perbuatan yang menjadi parameter atas rusaknya kesucian tersebut. Sudut pandang ini menyebabkan rusaknya kesucian perkawinan akibat perzinahan yang menghancurkan martabat. Sedangkan dalam perzinahan Bumiputera/Tionghoa lebih mengedepankan urusan terkait dengan hak milik seorang yang lain ketimbang martabat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *Dissenting Opinion* Putusan Nomor 64 PK/Pid/2019 prasyarat 'aduan tersebut dalam waktu paling lambat

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3(tiga) bulan harus diikuti dengan permintaan perceraian, pisah meja/ranjang yang mana perkara baru dapat dilimpahkan bilamana permintaan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan' digunakan untuk menilai penuntutan tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/Pid/1988 tertanggal 28 Februari 1990 harus dipahami sebagai tidak dapat menerapkan prasyarat 'aduan tersebut dalam waktu paling lambat 3(tiga) bulan harus diikuti dengan permintaan perceraian, pisah meja/ranjang yang mana perkara baru dapat dilimpahkan bilamana permintaan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan' dalam peristiwa hukum yang diadili, dan bukannya menghilangkan prasyarat yang telah ditentukan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim pemeriksa perkara yang didakwa berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah aduan tersebut harus memenuhi prasyarat aduan dengan perceraian, pisah meja/pisah ranjang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, titik taut atas pertimbangan perlunya pemenuhan prasyarat aduan dengan perceraian, pisah meja/pisah ranjang tersebut digantungkan pada penggolongan rasial yang didasari pada konsep perkawinan masing-masing ras tersebut yakni Eropa (Belanda), Timur Asing-Bumiputera;

Menimbang, bahwa penggolongan ras dalam Wetboek Van Strafrecht secara hukum telah dihilangkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan mana konsep Warga Negara Belanda-dibaca sebagai Warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu, pemahaman dari *Memorie van Toelichting* sebelumnya secara tekstual seharusnya mempersamakan ketentuan yang berlaku bagi Golongan Eropa kepada Warga Negara Indonesia saat ini dan bukan mempertahankan konsep hukum khusus Bumiputera;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta di persidangan konsep perkawinan yang digunakan oleh Saksi Jemy adalah perkawinan kristen yang sama konsepnya dengan perkawinan Golongan Eropa dan bukan perkawinan berkonsep adat bumiputera. Secara formil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatukan konsep perkawinan seluruh Warga Negara Indonesia sebagai ikatan lahir batin dan bukan ikatan mengenai hak milik sebagaimana alasan pengecualian

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan syarat aduan dengan perceraian, pisah meja/pisah ranjang dalam

Memorie van Toelichting tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari diadakannya Pasal ini ialah melindungi kesucian perkawinan sedangkan maksud perkawinan berdasarkan Hukum Indonesia saat ini ialah ikatan lahir batin, maka konsep rusaknya kesucian perkawinan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Golongan Eropa ternyata lebih bersesuaian dengan konsep hukum perkawinan Indonesia saat ini. Secara politik hukum, perzinahan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih luas maksudnya ketimbang sekadar hubungan intim antara pria dan wanita yakni mencegah rusaknya perkawinan akibat berhianatnya pasangan akibat melakukan persetubuhan. Rasio Legis selanjutnya, tidak ada alasan bagi pengadu untuk mempertahankan perkawinan sedangkan dengan diajukannya aduan ini perkawinannya di klaim sebagai perkawinan yang rusak;

Menimbang, bahwa seluruh hambatan administratif terkait dengan pengajuan perceraian, pisah meja/pisah ranjang tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dilakukannya perceraian, pisah meja/ranjang tersebut karena pengadu dalam hal ini baru dianggap menjadi korban setelah prasyarat tersebut dipenuhi sedangkan perzinahan sebagai perbuatan yang hanya mungkin terjadi akibat adanya perkawinan tidak dilandasi pada hubungan hukum yang diwajibkan (perkawinan merupakan opsi dan bukan kewajiban hukum). Oleh sebab itu, segala prasyarat hukum yang berkaitan dengan telah terjadinya perkawinan tersebut merupakan tanggung jawab dan risiko dari pihak yang telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata prasyarat aduan yang harus diikuti dengan perceraian, pisah meja/pisah ranjang dalam perkara ini masih harus dipertahankan sedangkan dalam fakta persidangan hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh pengadu untuk Saksi Jemy selaku pelaku utama perbuatan dengan Terdakwa sehingga aduan pengadu tidak memenuhi syarat untuk diajukan tuntutan. Oleh sebab itu, terhadap tuntutan penuntut umum dalam dakwaan tunggal ialah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil suara terbanyak, yaitu menyatakan terdakwa telah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan *locus dan tempus delicti*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh hal tersebut, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pembuktian unsur pada bagian sebelumnya dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terpenuhinya perbuatan Terdakwa melakukan perzinahan karena antara Terdakwa dengan Saksi JEMY JOIH HATTU telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama. Dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 3/SN/MS-II/2021 tanggal 14 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh GKST Mawar Saron Sepe;
2. Fotokopi Surat Dewan Adat Lemba Mposo Lipu Sepe Nomor 02/DS/SM/II/2021 tanggal 14 Februari 2021;
3. Foto-foto pernikahan;
4. Fotokopi Surat Dirreskrim Polda Sulteng Nomor B 142/I/2022/Ditreskrimum tanggal 28 Januari 2022 perihal pemberitahuan identitas Tersangka atas nama Sdri. Jein Yuliani Salarang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Pertiwi;

Menimbang, terhadap pembelaan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas, bahwa meskipun Terdakwa dengan Saksi JEMY JOIH HATTU melakukan persetubuhan setelah melangsungkan perkawinan tetapi esensi dari pasal ini adalah kejahatan atas kesucian perkawinan. Dimana Terdakwa tidak boleh melangsungkan perkawinan dan persetubuhan dengan pria yang telah beristri tanpa seizin dari istrinya yang sah, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi JEMY JOIH HATTU telah memenuhi kualifikasi turut serta melakukan gendak (*overspel*). Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak sepanjang mengenai tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pidana apa yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan *edukasi* khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tetap melangsungkan perkawinan dengan Saksi JEMY JOIH HATTU karena terlanjur mempersiapkan pesta perkawinan akan tetapi proses perceraian antara Saksi JEMY JOIH HATTU dengan istrinya Saksi I ternyata belum selesai dan dengan mempertimbangkan aspek *edukasi* berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Dalam konteks penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa sepatutnya dijatuhi hukuman pidana penjara atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana perzinahan, yang lama pidana penjara tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;
- Namun demikian, meskipun Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana penjara, namun dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terurai pada bagian sebelumnya dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan berakhir yang lamanya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi akta perkawinan (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU dan WELA LESSIL nomor 206/cs.KRT/1996, tanggal 29 Januari 1997;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU, S.H. Nomor 8101142202080639;

Yang mana barang bukti tersebut keseluruhannya masih akan dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa JEMY JOIH HATTU maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama Terdakwa JEMY JOIH HATTU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 huruf a Kitab Undang Undang Hukum

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEIN YULIANI SALARANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perzinahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEIN YULIANI SALARANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU dan SAKSI I Nomor 206/cs.KRT/1996, tanggal 29 januari 1997;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU, S.H. Nomor 8101142202080639;DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA JEMY JOIH HATTU;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd/

ttd/

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd/

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Meily, S.E., S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)